



**SKRIPSI**

**“PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA CERAI TALAK  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”  
( Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

***“THE VERSTEK DECISION ON TALAK DIVORCE CASE IN JEMBER  
RELIGIOUS COURT” (STUDY OF THE JEMBER RELIGIOUS COURT  
DECISION NUMBER 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)***

**Achmad Walif Rizqy  
050710101034**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**“PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA CERAI TALAK  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”  
( Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

***“THE VERSTEK DECISION ON TALAK DIVORCE CASE IN JEMBER  
RELIGIOUS COURT” (STUDY OF THE JEMBER RELIGIOUS COURT  
DECISION NUMBER 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)”***

**Achmad Walif Rizqy  
050710101034**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

***“SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T MENYURUH KAMU MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA YANG BERHAK MENERIMANYA, DAN ( MENYURUH KAMU) APABILA MENETAPKAN HUKUM DIANTARA MANUSIA SUPAYA KAMU MENETAPKAN DENGAN ADIL. SESUNGGUHNYA ALLAH MEMBERI PENGAJARAN YANG SEBAIK-BAIKNYA . SESUNGGUHNYA ALLAH ADALAH MAHA MENDENGAR LAGI MAHA MELIHAT ”.<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Terjemahan AL-QUR'AN ALKARIM, Surat Annisa' ayat 58

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda M. Wiyanto, S.H dan Ibunda Nadirotul Ulfa, S.H yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

**“PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA CERAI TALAK  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”**

**( Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

**“THE *VERSTEK* DECISION ON TALAK DIVORCE CASE IN  
JEMBER RELIGIOUS COURT” (STUDY OF THE JEMBER  
RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER  
3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Achmad Walif Rizqy**

**NIM 050710101034**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 15 Februari 2010**

**Oleh  
Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H**

**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H**

**NIP. 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**“PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA CERAI TALAK  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”  
( Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

**“THE *VERSTEK* DECISION ON TALAK DIVORCE CASE IN  
JEMBER RELIGIOUS COURT” (STUDY OF THE JEMBER  
RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER  
3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

Oleh:

**ACHMAD WALIF RIZQY**

**NIM 050710101034**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H  
NIP. 194905021983032001**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H  
NIP. 196212161988022001**

**Mengesahkan :  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : RABU

tanggal : 24

bulan : Februari

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H, M.H**  
**NIP.195208111984031001**

**NANANG SUPARTO, S.H**  
**NIP.195711211984031001**

**Anggota Penguji**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H**  
**NIP. 194905021983032001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H**  
**NIP. 196212161988022001**

.....



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER ( Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)** Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H, M.H., Ketua Penguji dan Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Bapak Kopong Paron Pius S.H , S.U., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Bapak Drs Khoirul Muhtarom SH, Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan putusan sebagai bahan acuan penelitian skripsi ini dan masukan materi yang dijadikan sebagai bahan tambahan dalam penyempurnaan skripsi saya..
11. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda M. Wiyanto, S.H. dan Ibunda Nadirotul Ulfa, S.H. yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
12. Adikku Hifni Wifaqi yang telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
13. Mbah Kus (Djampi), Umi Chunaini dan Abah Chusaini, dan Keluarga Besar (Gebang dan Kalisat) yang selalu memberikan doa dan semangat agar aku bisa menjadi orang yang sukses, bermanfaat dan berguna;
14. Teman-teman KKM Fakultas Hukum Universitas Jember di Pengadilan Agama Jember: Zaqi, Ihsan, Fajar, Prastowo, Egen, Tata, Deva, Mery, Rumi, Deni, Miskun, kalian adalah pemberi warna yang cerah dalam hidupku sebagai motivator, teman diskusi, pengkritik yang handal, tapi yang pasti kalian sahabat dan saudaraku yang hebat. Serta semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;
15. All my friend: Elma, Ike Risma , S.H., Aries Taho, Dodo, Cak bagus, Ganis, Haris, Hafid celot, Decky, Cak Hadi, Yani, Duro, Bobby, Rizka, Tika Bondowoso, Widya, Tika Jember, Sesepuh Gank Wajiek, Mbak Lina, Sofyan, Keluarga Besar Komisi L DPRD Jember, teman2 Fakultas Hukum angkatan 2005, Spesial For Thrusia Ariesanti dan lainnya yang tidak dapat disebut satu

persatu terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku;

16. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini: Nindia, Joko, Ragil Arief SH, Wiwin, Fadly, Wajdi, Bunda Echa, Dwi Kurniawan SH, Yudo, Combat, Djohan, Hilmi, Yanu, Rohman, Mirta, Galih, Mbak Nungki, Mbak Vivoen, Mbak Melphy, Mbak Mita, Zaqi “Aming”, semoga kesabaran yang dapat kita ambil dari semua ini akan berguna dalam kehidupan mendatang. Dan semoga kita kelak tidak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna;

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 1 Februari 2010

Penulis

## RINGKASAN

Manusia melakukan suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Namun tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik karena perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

Penulis menemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya cerai talak yang diajukan oleh pihak suami yang dijatuhkan dalam bentuk putusan *Verstek* pada Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr. dimana duduk perkaranya sebagai berikut: Pada tanggal 07 Desember 2006, Pemohon, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, beragama Islam mengajukan permohonan Ikrar talak untuk menceraikan istrinya (sebagai Termohon) kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dengan alasan sebagai berikut :

Pemohon ingin menceraikan istrinya karena dalam kehidupan rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi layaknya suami istri, hal ini dikarenakan pihak Termohon cemburu kepada pihak Pemohon tanpa alasan yang jelas dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan itu adalah pihak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit kepada Termohon. Setelah Pengadilan menerima perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka pengadilan memanggil kedua belah pihak secara patut dan resmi untuk diperiksa dipersidangan terkait gugatan yang diajukan Pemohon. Akan tetapi pada saat persidangan pihak Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir dipersidangan. Oleh karena itu atas alasan dan alat bukti yang diperiksa, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk putusan *Verstek*, atas fakta tersebut diatas maka penulis akan membahas dan menganalisa Putusan Nomor

3041/Pdt.G/2006/PA.Jr dalam skripsi penulis yang berjudul “PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI TALAK di PENGADILAN AGAMA JEMBER” (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr).

Rumusan Masalah yang dibahas adalah Apa akibat hukum dari berlakunya Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember, apa Upaya Hukum yang dapat di ajukan oleh Pihak Pemohon dan Termohon terhadap Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember dan apa *Ratio Decidendi* Hakim dalam menjatuhkan Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr).

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari berlakunya Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak., untuk mengetahui dan menganalisa Upaya Hukum yang dapat di ajukan oleh Pihak Pemohon dan Termohon terhadap Putusan *Verstek*. untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama Akibat hukum yang timbul atas pengajuan perceraian yang diajukan oleh suami sebagai pihak Pemohon yang mana putusannya dijatuhkan dalam bentuk putusan *Verstek* adalah apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, pada dasarnya akibat hukum yang timbul hampir sama dengan putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan cara *Contradictoir*, yang mana akibat hukum dari putusan: Putusnya tali perkawinan suami istri antara Pemohon dan

Termohon, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sampai dewasa setelah terjadinya perceraian dan hilangnya hak nafkah yang ditanggung suami terhadap isteri yang dicerainya yaitu nafkah madliyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, harta bersama. Kedua: bagi para pihak yang tidak puas atas dijatuhkannya putusan *Verstek*, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum yang mana upaya hukum tersebut adalah: Bagi pihak Pemohon yang tidak puas atas putusan *Verstek* tersebut maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding. Bagi Termohon yang tidak puas atas putusan tersebut maka Termohon dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* (perlawanan). Ketiga: Majelis Hakim memandang ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan berdasarkan fakta dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangganya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek*, karena dengan ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa pihak Termohon telah membenarkan isi dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Pemohon.

Saran penulis adalah dalam suatu perceraian hendaknya seorang suami memenuhi kewajibannya kepada istri yang telah dicerainya dan anak yang ditinggalkan yaitu berupa pemenuhan hak istri dan anaknya agar ketika sudah berpisah dengan suami sekaligus ayah dari anaknya, istri dan anak tersebut tidak terlantar.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ACHMAD WALIF RIZQY

NIM : 050710101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Februari 2010

ACHMAD WALIF RIZQY  
NIM 050710101034

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Gugatan .....	8
2.1.1 Pengertian Gugatan .....	8
2.1.2 Isi Gugatan .....	9
2.2 Perceraian .....	9
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	9
2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian .....	10



2.2.3	Macam-Macam Perceraian .....	11
2.3	Putusan .....	12
2.3.1	Pengertian Putusan .....	12
2.3.2	Macam-Macam Putusan .....	14
2.3.3	Sifat Putusan .....	16
2.3.4	Cara Penjatuhan Putusan.....	16
2.4	Upaya Hukum .....	19
2.4.3	Pengertian Upaya Hukum .....	19
2.4.2	Jenis-Jenis Upaya Hukum .....	20
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1	Akibat hukum dari berlakunya Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr).....	24
3.1.1	Akibat Hukum berlakunya Putusan <i>Verstek</i> dalam perkara cerai talak berdasarkan Pasal 125 HIR.....	25
3.1.2	Akibat Hukum berlakunya Putusan <i>Verstek</i> dalam perkara cerai talak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember.....	27
3.2	Upaya Hukum yang dapat di ajukan oleh Pihak Pemohon dan Termohon terhadap Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G /2006/PA.Jr) .....	32
3.2.1	Upaya Hukum bagi pihak pemohon yang tidak puas terhadap putusan <i>Verstek</i> .....	33
3.2.2	Upaya Hukum bagi pihak Termohon yang tidak puas terhadap putusan <i>Verstek</i> .....	34
3.3	Ratio Decidendi Hakim dalam menjatuhkan Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr) .....	40
3.3.1	Kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam mengadili dan memutus perkara cerai talak dalam bentuk putusan <i>Verstek</i> .....	41

3.3.2 Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan dalam penjatuhan putusan <i>Verstek</i> dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jember .....	46
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	